



P U T U S A N

Nomor : 21 /G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah sebagai peradilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar email Pttun.makassar@gmail.com telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Walikota Manado, Tempat tinggal di Jalan 14 Februari Kelurahan Teling atas Manado ;
2. **BOBY DAUD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kota Manado, Tempat tinggal di Kelurahan Karame Lingkungan 3 Kecamatan Singkil Kota Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FEBRONESCO FERDINAND TAKAENDENGAN, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor F.F Takaendengan SH *Law office* di Jalan Hassanudin No. 11 Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan 3 Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-GSP/FFT/XII/ 2015 tanggal 4 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO, yang berkedudukan di Jalan Lumimuut No. 5 Tikala Kumaraka, Kota Manado. No Tlp : 0431-844741 Email: info@kpukotamanado.go.id website: www.kpukotamanado.go.id ; -----

Halaman 1 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. ESRA D.G. RUNGKAT, SH, MH.; -----
2. PINGKAN W.I GERUNGAN, SH, MH.; -----
3. MITHA ROPA, SH., ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manado Nomor : 02/SK/KPU-Mdo.023/PILWAKO/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Manado kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK-2862/R.1.10/Gtn/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 04 Desember 2015 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim Khusus yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21/Pen.PG/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 04 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Perbaikan Gugatan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 21/Pen.HS/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 04 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dipersidangan ;
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat kedua belah pihak dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan ; -----
6. Penetapan NOMOR : 21/PEN/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 8 Desember 2015, tentang Penangguhan Objek Sengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04

Halaman 2 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 04 Desember 2015 dibawah register perkara Nomor 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA (PT TUN) MAKASSAR

- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Sebagaimana tersebut dalam Peraturan-Peraturan di bawah ini :

Pasal 142; Pasal 153; dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

PASAL 142

Huruf (b) : Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

PASAL 153

: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”

PASAL 154

Ayat (1) : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.”

Halaman 3 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. dan Bobby Daud sebagai penggugat dalam perkara ini memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat adalah merupakan warga Negara Indonesia yang bermaksud untuk kembali berperan dalam membangun daerahnya dalam pemerintahan dengan dan telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado untuk menjadi calon kepala daerah (Walikota dan Wakil Walikota) dalam hal ini adalah menjadi Walikota dan Wakil Walikota Manado sehingga sesuai dengan :

PASAL 1 angka 4 yang berbunyi: Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

PASAL 7 Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati , serta Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertakwa.....(dst) dan seterusnya sampai dengan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Penggugat adalah bertindak mewakili kepentingan dirinya sebagai warga Negara Indonesia yang dijamin hak-haknya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Penggugat mempunyai hak-hak konstitusional yang normanya telah diatur dan telah diberikan Undang-undang dasar 1945, yakni hak konstitusional untuk berdaulat yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagai konsekwensi dari pernyataan Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum atau "rechtsstaat" sebagaimana telah diatur oleh pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang dasar 1945; Hak konstitusional yang menyatakan semua warga Negara bersamaan



kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945; hak konstitusional yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin oleh pasal 28c ayat (2) Undang-Undang dasar 1945; hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang dijamin dalam pasal 28d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebgaimana diatur dalam pasal 28d ayat 3 undang-undang dasar 1945.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar ketika KPU Kota Manado menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 Tanggal, 26 November 2015 dan Keputusan ini menjadi objek Sengketa.**

Bahwa keputusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat oleh KPU Kota Manado dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WITA. Dan **berita acara nomor : 61 / BA / PILWAKO / IX / 2015, Tanggal 26 November 2015 yang tercantum dalam objek sengketa tersebut..**(sesuai tanda terima yang ada pada Penggugat).

Bahwa Penggugat telah mengajukan dan memasukkan Upaya Adminidstrasi terhadap keputusan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Panwaslu Kota Manado sedang di Non aktifkan) pada hari Senin, Tanggal 30 November 2015 Pukul 09.00 WITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Upaya Administrasi telah selesai dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan **Tanggal 3 Desember 2015** oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Permohonan **Tidak dapat Diterima**.

Bahwa Gugatan ini memenuhi syarat dalam tenggang waktu 3 hari sejak upaya administrasi dilakukan di Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian Penggugat tidak melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan.

V. POKOK PERKARA

Pada pokoknya perkara ini diajukan oleh Penggugat karena menurut Penggugat yang menjadi **Objek Sengketa** dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 Tanggal, 26 November 2015** yang intinya menyatakan **a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud** Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **Keputusan ini menjadi objek Sengketa**.

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Manado yang mendaftarkan diri dan terdaftar di KPU Kota Manado dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik yakni Partai Golkar (Munas Ancol dan Munas Bali), dan PAN sebagai partai politik pengusung pasangan calon Walikota dan wakil walikota yang dinyatakan **memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikita Manado**

Halaman 6 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015 lewat Surat keputusan Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015.

2. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Nomor : 15 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota da Calon Wakil Walikota Manado Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua).
3. Bahwa Penggugat setelah menerima Penetapan Nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 telah mengikuti tahapan PILKADA selanjutnya dan telah mengikuti Tahapan Sosialisasi sebagai peserta PILWAKO Manado sesuai Petunjuk dari Tergugat
4. Bahwa Penggugat telah melalui tahapan Pilwako sebagaimana Jadwal yang diberikan oleh Termohon termasuk di dalamnya semua Tahapan Kampanye Tatap Muka dari 40 jadwal kampanye tatap muka yang dijadwalkan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis lewat PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pemilu.
5. Bahwa Penggugat setelah menerima objek sengketa dan membacanya menurut Penggugat Objek sengketa tersebut diatas adalah keliru dan cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah melampaui kewenangannya dalam mengambil Keputusan sehingga Penggugat keberatan dan mengajukan Gugatan ini dalam tenggang waktu sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
6. Bahwa Penggugat sejak dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 oleh Tergugat Taat pada peraturan dan Petunjuk dari Tergugat mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 7 November 2015. Tetapi secara tiba-tiba pada Tanggal 8 November 2015 lewat media Koran Harian Manado Post mengetahui adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara **Perihal** Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 372 / Bawaslu-Sulut / XI / 2015 tanggal 7 November 2015 yang intinya agar supaya Tergugat mengeluarkan keputusan untuk menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Manado Tahun 2015.
7. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat dengan **merespon rekomendasi Bawaslu Tersebut dan tanpa klarifikasi**



terlebih dahulu dengan para pihak mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado** dengan surat nomor : **237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015** tertanggal 12 November 2015 tentang perubahan atas **Surat keputusan Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015**, yang menyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud**.

8. Bahwa Tergugat setelah mendapat putusan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang membenarkan tindakan Tergugat tentang penetapan Memenuhi Syarat (MS) tanggal 24 Agustus 2015 dengan Tegas mengeluarkan Keputusan Nomor : : **238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015** tertanggal 12 November 2015 tentang perubahan atas **Surat keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015**. Sebagai keputusan baru yang menyatakan Penggugat **Memenuhi Syarat**.
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kembali **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015** tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : **238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud** yang menjadi objek Sengketa, dengan mengikuti Petunjuk dari KPU RI dan KPU Sulut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum termasuk jadwal dan Tahapan Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu KPU lewat PKPU antara lain:
 - 9.1. Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,yang pada intinya menetapkan untuk menyatakan **Pasangan calon TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) paling lambat pada tanggal 14 Agustus 2015** tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat , bahkan Tergugat secara sengaja mencari



kesalahan Penggugat dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tidak diamanatkan oleh Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku tentang Pemilihan Umum Kepala daerah hal ini dibuktikan sebagai berikut :

- a. Sesuai PKPU No.2 Tahun 2015 Bahwa Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan partai Politik/Gabungan Partai Politik, jadwalnya adalah tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015.
- b. Pada tanggal 19 Agustus 2015, KPU Prov.Sulawesi Utara telah meminta pertimbangan hukum yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Ketua KPU Prov.Sulawesi Utara No. 105 / KPU-Prov-023 / VIII /2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Permohonan Pertimbangan Hukum kepada KPU RI di Jakarta tentang status pembebasan bersyarat.
- c. Pada tanggal 23 Agustus 2015, KPU Prov.Sulawesi Utara menerima surat KPU RI No.507/KPU/VII/2015 Tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penjelasan Mengenai Calon yang berstatus Mantan Narapidana maupun bebas bersyarat dengan memperhatikan tanggal bebas akhir. sehingga Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan Penggugat memenuhi syarat, tetapi dengan dilakukan perubahan dengan objek sengketa dalam perkara ini dengan mengikuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulut yang sudah melewati batas waktu untuk sanggahan, yang seharusnya sanggahan tersebut dilakukan oleh pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kota Manado
- d. Berdasarkan huruf a, b, c diatas, tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan Baru in casu Objek sengketa karena semua telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian tindakan Tergugat termasuk juga KPU RI dan KPU Sulut adalah bentuk intervensi dan mencari kesalahan Penggugat walaupun mereka sendiri yang menetapkan dan mengeluarkan Memenuhi Syarat (MS). dalam peribahasa “bagai menepuk air dalam tempayan yang terkena adalah mukanya



sendiri” (ibarat orang manado bilang “ Dorang buang ludah ka lante deng tanah abis itu dorang jilat ulang itu ludah”) dan hal ini menandakan perbuatan yang kotor dan jijik serta merupakan tindakan salah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku.

10. Bahwa Penggugat merasa di rugikan dan dipermainkan dengan tindakan Termohon yang memainkan aturan hukum tidak pada porsi yang sebenarnya serta tidak memiliki semangat penegakan hukum sebagaimana yang kami uraikan sebagai berikut :

- 10.1. Pada Tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan keputusan Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
- 10.2. Pada Tanggal 12 November 2015 mengeluarkan keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
- 10.3. Pada Tanggal 19 November 2015 mengeluarkan keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)** SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
- 10.4. Pada Tanggal 25 November 2015 Mengeluarkan Berita acara Nomor : 60 / BA / PILWAKO / XI / 2015 dengan menyatakan **TETAP BERLAKU** keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)** SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
- 10.5. Pada Tanggal 26 November 2015 Mengeluarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota**



Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015
Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado
nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal
12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 dengan
Berita acara nomor : 61 / BA / PILWAKO / IX / 2015, Tanggal 26
November 2015 yang tercantum dalam objek sengketa yang
intinya **TETAP BERLAKU** keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-
MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan **TIDAK
MEMENUHI SYARAT (TMS) SEBAGAI PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO** a.n Jimmy Rimba
Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.

Dari apa yang diuraikan pada point 10 secara keseluruhan diatas
menggambarkan Tindakan Tergugat yang tidak konsisten dalam
penerapan hukum dan terkesan menggunakan **kekuasaan**
dengan seenaknya mempermainkan Hukum karena dalam kurun
waktu 2 (dua) Minggu mengeluarkan 3 (tiga) keputusan yang
berbeda bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby daud.
Dan hal ini bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan
Yang berlaku,yaitu telah melanggar Tahapan Pemilihan Kepala
Daerah sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun
2015.dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 **pasal 14 huruf a yang berbunyi:**

“ KPU Kabupaten / Kota dalam pemilihan Wajib :

**a. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Walikota Tepat waktu ;**

11. Bahwa tindakan Tergugat melanggar dan menyalahi asas-asas umum penyelenggara Negara yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Undang undang nomor 28 tahun 1999.
 - 11.1. Asas kepastian hukum: tindakan termohon telah menyalahi asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap



kebijakan penyelenggaraan Negara yaitu tindakan dari tergugat yang bertentangan dengan undang-undang.

- 11.2. Asas kepentingan umum: tindakan termohon telah menyalahi asas yang mendahulukan kesejahteraan umum yang aspiratif, akomodatif dan kolektif dimana termohon tidak secara aspiratif karena mementingkan diri sendiri termasuk dalam penafsiran perundang-undangan.
- 11.3. Asas profesionalitas : tindakan termohon bertentangan dengan asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu tindakan dari tergugat yang telah melanggar kode etik dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut diatas, Penggugat sangat dirugikan atas segala tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan yang **disimpulkan dan mendefinisikan sendiri tentang pembebasan bersyarat yang justru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang** Padahal sudah ada **Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : 30 / TUAKA.Pid / IX / 2015 tanggal 16 September 2015 tentang jawaban atas permohonan yang dimintakan oleh Bawaslu RI** yang menyatakan bahwa seseorang yang berstatus Bebas Bersyarat dikategorikan sebagai **mantan Narapidana sebagaimana yang dikaji dari rekomendasi BAWASLU yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa.**
13. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut diatas, Penggugat sangat dirugikan atas segala tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan yang **disimpulkan dan mendefinisikan sendiri tentang pembebasan bersyarat yang justru bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang** Padahal sudah ada Penjelasan dari **Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 103 / PAN.MK / 10 / 2015 tanggal 28 Oktober 2015 tentang permohonan Penjelasan Tentang Putusan MK Nomor 42 / PUU – XIII / 2015 tanggal 18 Juli 2015 mengenai Pembebasan Bersyarat** yang menyatakan bahwa Putusan tersebut sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan lagi.



14. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 tahun 2015 pasal 4 ayat 1 (satu) huruf f : bahwa **bagi calon yang Pernah dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib** memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada public sebagai mantan terpidana dan
2. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Maka yang harus dipenuhi oleh calon yang disyaratkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 Pasal 4 ayat 1 (satu) huruf f pada angka 1 dan 2 adalah **calon wajib mengumumkan** kepada publik bahwa calon adalah mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Ketentuan dalam pasal ini telah dipenuhi oleh calon Walikota Jimmy Rimba Rogi oleh karena itu Pemohon dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 lewat Surat keputusan Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015.**

Namun setelah mengikuti semua Tahapan kampanye sebanyak 40 Kampanye Tatap Muka, Tiba-Tiba dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** oleh Tergugat pada tanggal 12 November 2015 dengan keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud.

Dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan hukum termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI Sendiri dan hal ini sangat jelas merupakan tindakan yang tidak di benarkan oleh hukum.

15. Bahwa dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 pasal 51 A.

ayat (1) : Apabila dalam penelitian persyaratan administrasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 47, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota melakukan klarifikasi ke kejaksaan dan pengadilan negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.



Ayat (2) : Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai mana dimaksud pada ayat (1) KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota melakukan klarifikasi ke lembaga pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:

- a. Pernah dipidana penjara, atau
- b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

Dari dua unsur dalam pasal ini telah dipenuhi oleh calon Walikota Jimmy Rimba Rogi oleh sebab itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum apabila Tergugat mau menambah hukuman bagi penggugat dengan sesuka hati mereka dan hal ini juga semakin jelas tindakan Tergugat yang melanggar peraturannya sendiri yaitu PKPU tersebut diatas yang dikeluarkan oleh KPU RI dan hal ini menjadi preseden yang sangat buruk bagi dunia hukum di Negara Indonesia.

16. Bahwa Tergugat tidak bisa membedakan antara Putusan dan Amar Putusan, sehingga Tergugat keliru memahami Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015. Padahal yang disebut sebagai Putusan adalah Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan yang terdiri dari:

- 1) Kepala Putusan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- 2) Duduk Perkara (Kompetensi Absolut, Legal Standing Pemohon, Argumentasi Yuridis, Ringkasan, Petitum)
- 3) Pertimbangan Hukum (alasan-alasan)
- 4) Konklusi (Kesimpulan)
- 5) Amar Putusan (putusan pengadilan yang merupakan jawaban terhadap petitum / tuntutan dalam permohonan permohonan)

Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa **Mantan Narapidana** dapat mencalonkan sebagai Walikota / Wakil Walikota.

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengalihkan keputusan Mahkamah Konstitusi dari frasa: MANTAN NARAPIDANA menjadi MANTAN TERPIDANA sebagaimana termaktub dalam amar putusan. Padahal amar putusan merupakan bagian dari putusan. Dan pengertian



NARAPIDANA dan TERPIDANA merupakan istilah yang hampir sama pengertiannya. Karena setiap narapidana adalah mantan terpidana. Sedangkan tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa orang yang menerima bebas bersyarat masih **Terpidana** melainkan yang dimaksud dengan **PEMBEBASAN BERSYARAT ADALAH BEBASNYA NARAPIDANA** sesuai dengan PP No 31 tahun 1999 dalam penjelasan, dengan kata lain kata bebasnya Narapidana adalah Merdeka didalam kehidupan sebagai warga Negara.

17. Bahwa Penjelasan Narapidana telah dijelaskan secara tegas dan lugas dalam UU No.12 Tahun 1995 yang bersifat Lex Specialis, sehingga tidak dapat dijelaskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dimana harus memenuhi 3 unsur yaitu:

- 1) Terpidana yang menjalani Pidana,
- 2) Hilang Kemerdekaan
- 3) Berada di LAPAS

Bila salah satu atau sebagian atau seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut: **Mantan Narapidana**. Pemohon berstatus sebagai **Mantan Narapidana**.

18. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kode etik dengan mengikuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan **Pelanggaran Kode Etik** terhadap asas Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, yaitu asas Adil dan Kepastian Hukum, karena telah memperlakukan Bapak Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. secara tidak Adil. Padahal Bawaslu Prov.Sulawesi Utara menggunakan Undang-Undang yang sama (UU No.1 Tahun 2015 dan UU No.8 Tahun 2015) dan PKPU yang sama (PKPU No.9 Tahun 2015 dan PKPU No.12 Tahun 2015) serta Surat KPU RI yang bunyinya sama (Surat KPU No.507) Padahal KPU kota Manado telah Menyatakan memenuhi syarat dengan berpatokan pada surat KPU no.507. dan sesuai juga dengan keputusan MK nomor 42/PUU/XIII/2015 bahwa Penggugat adalah mantan narapidana.
19. Bahwa asas kepastian hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi sebab dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah se Indonesia serentak tahun 2015 dan pelaksanaannya tinggal menghitung hari sehingga tindakan Tergugat tidak layak dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat maupun masyarakat pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon Walikota Manado dan wakil walikota manado adalah sangat keliru dan **BATAL DEMI HUKUM** (ab initio legally null and void) artinya keputusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, disebabkan:

a. **Peraturan Menteri** Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat **BUKAN** merupakan Peraturan Perundang-Undangan tapi merupakan **Beschiking** (Keputusan atau Penetapan) sehingga tidak dapat dijadikan dasar suatu keputusan.

Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- 3) Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Perda Provinsi
- 7) Perda Kabupaten/Kota

b. **BERTENTANGAN** dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 1 angka 7 UU No. **UU No.12 Tahun 1995**, yang dimaksud dengan **Narapidana** adalah *Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS*

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi seseorang apakah berstatus sebagai Narapidana atau mantan Narapidana, harus memenuhi 3 unsur yang bersifat kumulatif, yaitu:

- 1) Terpidana yang menjalani Pidana,
- 2) Hilang Kemerdekaan
- 3) Berada di LAPAS

Halaman 16 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari 3 unsur Narapidana diatas, Jimmy Rimba Rogi, S.Sos tidak memenuhi semua unsur untuk dikategorikan sebagai Narapidana apalagi pasangannya Bobby Daud, karena:

- 1) Yang bersangkutan tidak sedang menjalani Pidana Sesuai Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Manado.
- 2) Tidak hilang kemerdekaan
- 3) Tidak berada di LAPAS

c. BERTENTANGAN dengan Pasal 55 ayat (1) **PP No.31 Tahun 1999** Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa:

"Pembinaan Narapidana BERAKHIR apabila Narapidana yang bersangkutan:

- 1) Masa Pidannya telah habis
- 2) Memperoleh Pembebasan bersyarat
- 3) Memperoleh Cuti menjelang bebas
- 4) Meninggal Dunia"

d. BERTENTANGAN dengan Pasal 55 ayat (2) **PP No.31 Tahun 1999** Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa:

*"Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a (Masa Pidannya telah habis) dan b (**Memperoleh Pembebasan bersyarat**), kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan **surat pembebasan**".*

e. BERTENTANGAN DENGAN PP No 31 tahun 1999 dalam penjelasannya berbunyi yang dimaksud dengan **PEMBEBASAN BERSYARAT ADALAH BEBASNYA NARAPIDANA.**

Sehingga berdasarkan angka 11 point a, b, c, d dan e diatas, Pemohon Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. telah berstatus sebagai **Mantan Narapidana dan sangat sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kami Penggugat apa status calon wakil Walikota Manado Bobby Daud ? apakah Bobby Daud Tahanan Politik ? atau apakah Bobby Daud Terpidana ? sehingga dinyatakan pula TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS). Hal ini menunjukkan kekeliruan dari Tergugat sebagai penyelenggara Pemilu.**

21. Bahwa Sesuai Kaidah Hukum **Lex Superiori Derogat Lex Inferiori**, artinya Hukum yang lebih tinggi mengalahkan Hukum yang lebih rendah,



atau dengan kata lain bahwa setiap keputusan atau penetapan dari Pejabat Negara tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi, apabila terjadi maka keputusan dan penetapan tersebut dinyatakan TIDAK BERLAKU. Untuk itu, maka ketentuan Pasal 1 angka 7 PP No.32 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 sebagai Klien dari Bapas Klas I Bandung, yaitu:

“Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan”

Pasal ini tidak dapat dimaknai bahwa orang tersebut masih berstatus sebagai Narapidana, karena tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut, disamping itu **bertentangan** dengan peraturan hukum yang lebih tinggi yaitu Pasal 1 angka 7 UU No.12 tahun 1995, Pasal ini harus dimaknai bahwa orang tersebut telah berstatus sebagai Mantan Narapidana, hal ini bila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 1995 dan Pasal 55 ayat 1 PP 31 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999.

22. Bahwa Sesuai Kaidah Hukum **Lex Posteriori Derogat Lex Priori**, artinya Hukum yang datang belakangan mengalahkan Hukum yang datang duluan. Karena putusan MK No. .42/PUU-XIII/2015 diputuskan pada tanggal 8 Juli 2015, maka semua produk hukum yang setara dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan dibawahnya, yang diputuskan sebelum tanggal tersebut, apabila bertentangan dengan putusan itu, dinyatakan TIDAK BERLAKU. Dalam putusan MK tersebut hanya menyebutkan Mantan Terpidana dan Mantan Narapidana, tidak disebutkan proses bebasnya, apakah bebas murni atau bebas bersyarat.
23. Bahwa setiap putusan MK, kekuatan hukumnya setara dengan Undang-Undang, maka penjelasan mengenai **Mantan Narapidana** harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang setara dengan Undang-Undang dalam hal ini UU No.12 Tahun 1995 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu PP No.31 Tahun 1999 diatas. Bawaslu sesuai UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi utara in casu Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa Tergugat telah merampas hak politik yang secara tegas diatur dalam KUHP Pasal 15 dan 15a ayat (2) “Selain itu, juga boleh



ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan **kemerdekaan berpolitik**”
Apalagi Penggugat bukan Subjek hukum yang melanggar ketentuan dibawah ini :

- a. **Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
- b. **Tidak sedang menjalani hukuman pidana;**
- c. **Tidak terlibat dalam kegiatan yang telah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.**

25. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja memperlakukan secara tidak adil kepada Penggugat, karena Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015 pada saat penetapan pasangan calon tidak menolak ataupun mengeluarkan berita acara maupun keputusan KPU kota Manado yang menyatakan Penggugat **Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melainkan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 lewat Surat keputusan Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015.**

26. Bahwa Tindakan Tergugat dengan mengikuti petunjuk dari KPU SULUT melakukan Pleno penggantian ketua KPU Kota Manado sdr. Eugenius Paransi, SH. MH pada tanggal 24 November 2015 adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum, hal ini dilakukan oleh Tergugat karena sdr. Eugenius Paransi, SH. MH **tidak mau mengeluarkan keputusan** yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado atas nama Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.karena keputusan tersebut pasti bertentangan dengan Undang-undang.

27. Bahwa Tindakan Tergugat yang sewenang-wenang mengambil alih kekuasaan dari Tangan sdr. Eugenius Paransi, SH. MH sebagai ketua KPU Manado adalah bertentangan dengan undang-undang dan sangat merugikan Penggugat karena waktu Pemilihan sudah Dekat dan dengan mengganti ketua KPU dari sdr. Eugenius Paransi, SH. MH adalah Tindakan tergugat yang tidak adil dan dari proses yang tidak adil tersebut Tergugat menerbitkan objek Sengketa, Padahal untuk memberhentikan seorang komisioner KPU harus melalui DKPP sebagaimana ketentuan dibawah ini :



Pasal 28 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2015 ayat 1 :

“ Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas: a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau b. rekomendasi dari DPR.

Pasal 28 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2015 ayat 2 :

“ Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP “.

28. Tindakan Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan hal tersebut diatas dilakukan dengan tujuan yaitu untuk memuluskan Penjegalan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 2 (dua) a.n. Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud.
29. Tindakan Tergugat terbukti dengan adanya ketua yang baru Drs. Jusuf Wowor, Msi maka pada Tanggal 26 November 2015 dikeluarkan SK No. 239 (SK Terlampir) yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
30. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 apabila ada kepentingan yang mendesak dapat di ajukan permohonan Penundaan :

Ayat (2) “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3) “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4) “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat yang secara sengaja melanggar Tahapan Pemilihan, oleh karena itu Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan Penundaan Pelaksanaan objek Sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
32. Bahwa berkaitan dengan point 27 diatas karena waktu pelaksanaan Pilkada Serentak sisa 5 (lima) hari dari tanggal permohonan ini maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan Penundaan pelaksanaan Pilkada di Kota manado sampai Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap.
 - Bahwa Penggugat telah melalui semua tahapan pemilihan dan telah mengikuti semua tahapan kampanye tatap muka dari 40 kampanye tatap muka yang dijadwalkan oleh KPU Manado dan hal ini telah menimbulkan kerugian materiil dan moril dari kami Penggugat. Dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan Pemilu yaitu asas Adil dan asas Kepastian hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penundaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Mewajibkan Tergugat Untuk melaksanakan Putusan ini walaupun ada upaya hukum Kasasi.
 - Mohon keadilan.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 21 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
4. Menyatakan Tetap Berlaku keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO Tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
5. Mewajibkan Tergugat untuk bertetap pada keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO Tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud.
6. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini sejak Putusan ini di bacakan walaupun ada upaya hukum Kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Desember 2015 yang pada Pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Posita 1 s/d 4 dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat sudah mengeluarkan keputusan yaitu pada tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan Keputusan Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 (**Bukti T-1**), yang menyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO** a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud dan Keputusan Nomor : 15/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Manado Tahun 2015 dengan nomor urut 2 (dua) adalah benar, namun keputusan tersebut diminta oleh Bawaslu Sulawesi Utara untuk diperbaiki berdasarkan Rekomendasi Nomor: 372/Bawaslu-Sulut/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 (**Bukti T-2**), yang pada intinya berdasarkan angka 2 huruf c merekomendasikan "*Bawaslu Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Kota Manado untuk memperbaiki Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, Berita Acara nomor : 33/ BA / PILWAKO/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, serta Berita Acara Nomor : 32.a/BA/ PILWAKO/VIII/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Manado an. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos menjadi Walikota Manado tahun 2015 dengan menyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA MANADO.**"*

Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dalam Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".



2. Bahwa menjawab Posita 5 dan 6 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat yaitu Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 239/Kpts/Kpu-Mdo-023.436282/2015 TENTANG PEMBATALAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR: 238/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR : 237/KPTS/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MANADO TAHUN 2015 (**Bukti T-3**), telah sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (**Bukti T-4**), yang dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b menyatakan : *a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

Bahwa dalam mengeluarkan keputusan terkait dengan Objek Sengketa selain berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013, Tergugat juga menggunakan dasar surat dari KPU RI Nomor : 840/KPU/XI/2015 (**Bukti T-5**) perihal Tindakan lanjut surat Ketua KPU Provinsi Sulut Nomor : 197/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 23 November 2015 dan surat dari KPU Provinsi Sulut Nomor : 198/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 24 November 2015 (**Bukti T-6**), selaku hirarki KPU Kota Manado hal mana dalam kedua surat tersebut memintakan kepada KPU Kota Manado untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 40/BA/PILWAKO/XI/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dan Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 238/Kpts/Kpu-Mdo-023/PILWAKO/2015 (**Bukti T-7**) tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 237/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 (**Bukti T-8**) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Posita 7 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, dalam Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dan Pasal 40 ayat (1) "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima*" yang dikuatkan dengan surat KPU RI Nomor : 840/KPU/XI/2015 perihal Tindaklanjut Surat Ketua KPU Provinsi Sulut Nomor : 197/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 23 November 2015 dan Surat KPU Provinsi Sulut Nomor : 198/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 24 November 2015 selaku lembaga hirarki KPU Kota Manado.

Bahwa dalam merespon rekomendasi Bawaslu, Tergugat telah berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b menyatakan : *a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan objek sengketa telah terlebih dahulu mencari, menggali dan menerima masukan dari Komisioner KPU RI.

5. Bahwa terkait Posita 8 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan : Keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 tertanggal 12 November 2015 tentang perubahan keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015, yang isinya menyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS)**. Bahwa keputusan tersebut diminta untuk diubah oleh KPU RI dan KPU Sulut berdasarkan surat dari KPU RI Nomor : 840/KPU/XI/2015 perihal Tindaklanjut Surat Ketua KPU Provinsi Sulut

Halaman 25 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 197/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 23 November 2015 dan Surat KPU Provinsi Sulut Nomor : 198/KPU-Prov-023/XI/2015 tertanggal 24 November 2015 selaku lembaga hirarki KPU Kota Manado hal mana dalam kedua surat tersebut memintakan kepada KPU Kota Manado untuk membatalkan Berita Acara nomor : 40/BA/PILWAKO/XI/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Kembali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 dan Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 238/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Manado Nomor : 237/Kpts/Kpu-Mdo-023/PILWAKO/2015 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado tahun 2015 yang ditetapkan oleh KPU Kota Manado pada Hari Kamis tanggal 19 November 2015, karena dasar hukum penetapan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/KPU-Mdo-023/PILWAKO/2015 antara lain mengambil dasar Putusan DKPP Nomor : 34/DKPP-PKE-IV/2015 (**Bukti T-9**) yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengubah status Jimmy Rimba Rogi, S.Sos menjadi Memenuhi Syarat kembali, karena putusan DKPP tidak terkait dengan status hukum seseorang, dan dalam Putusan DKPP juga tidak menyinggung mengenai status Jimmy Rimba Rogi apakah MEMENUHI SYARAT (MS) atau TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), putusan DKPP sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Eugenius Paransi, Teradu II atas nama Rommy Poli, Teradu III atas nama Sunday D.A. Rompas, Teradu IV atas nama Amrain Razak, dan Teradu V atas nama Jusuf J. Wowor selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
6. Bahwa dalam Posita 9 dalil gugatan Penggugat dapat Tergugat nyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa dengan mengikuti petunjuk

Halaman 26 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU RI dan KPU Sulut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum karena berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Pasal 22 ayat (2) yaitu : Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. perintah penyempurnaan prosedur; **b. perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;** c. teguran lisan; d. peringatan tertulis; e. diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau f. pemberhentian sementara. Berdasarkan ketentuan ini sangat jelas bahwa KPU RI dan KPU Sulut dapat memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk memperbaiki Keputusan atau hasil dari proses. Sifat kelembagaan KPU berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 E yaitu nasional, tetap dan mandiri, yang dimaksud dengan nasional adalah susunan kelembagaan bersifat hirarki. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh lembaga KPU adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 10 dan 11 yang menyatakan melanggar dan menyalahi asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik adalah tidak benar, tetapi sebaliknya Tergugat telah melaksanakan dan menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tergugat telah memberikan kepastian hukum khususnya PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, Pasal 4 huruf f dan f 1 bahwa Tergugat melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan dari huruf a sampai huruf u, dimana dalam huruf f menyebutkan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public sebagai mantan terpidana; dan
2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Kata “pernah” harus dimaknai bahwa seseorang yang menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota harus sudah selesai menjalani pidananya.



Kemudian frase “mantan terpidana” harus dimaknai bahwa seseorang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan sudah selesai menjalani masa pidananya.

8. Bahwa dalam Posita 12 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Penggugat benar mantan narapidana namun belum sebagai mantan terpidana sebagaimana Surat dari Mahkamah Agung RI Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Perihal Jawaban atas permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI tertanggal 16 September 2015 (**Bukti T-10**) yang menjelaskan :

1. Bahwa yang dimaksud dengan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, **Mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.** Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS. Dari uraian tersebut, menjadi jelas bahwa mantan narapidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana didalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun , sehingga dia berstatus terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana didalam LAPAS, sedangkan mantan narapidana tentu telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS;

2. Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegritaskan narapidana kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

3. Seseorang yang berstatus bebas bersyarat , karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS, Maka dikategorikan sebagai mantan narapidana

9. Bahwa dalam Posita 13 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Surat Mahkamah Konstitusi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/PAN.MK/10/2015 perihal permohonan penjelasan tentang putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015 mengenai Pembebasan Bersyarat (**Bukti T-11**) justru makin menguatkan keputusan Tergugat dimana dalam amar Putusan MK memutuskan mengenai Mantan Terpidana, sebagaimana Putusan MK sebagai berikut :

“Mengadili “

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 *Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang -undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - 1.2 *Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - 1.3 *Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan*

Halaman 29 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

1.4 *Penjelasan pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang -undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*

1.5 *dst”*

2. Bahwa putusan *a quo* telah jelas dan tegas dalam amar putusan sehingga tidak memerlukan penjelasan kembali;

10. Bahwa dalam Posita 14 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado telah menetapkan pasangan calon berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dan diterima oleh Tergugat, KPU Kota Manado telah membuat keputusan Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 yang menyatakan **MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO** a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud, namun keputusan tersebut diminta oleh Bawaslu Sulawesi Utara untuk diperbaiki berdasarkan Rekomendasi Nomor : 372/Bawaslu-Sulut/XI/2015 tertanggal 7 November 2015, yang pada intinya berdasarkan angka 2 huruf c merekomendasikan “*Bawaslu Sulawesi Utara merekomendasikan kepada KPU Kota Manado untuk memperbaiki surat keputusan KPU Kota Manado Nomor : 11 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015, Berita Acara Nomor : 33 / BA / PILWAKO/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota manado tahun 2015, serta berita acara nomor: 32.a/ BA / PILWAKO/VIII/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Manado an. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos menjadi Walikota Manado*



*tahun 2015 dengan menyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA MANADO.***

Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, dalam Pasal 139 ayat (2) menyatakan bahwa "*KPU Provinsi dan/atau **KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).***"

Dan setelah Tergugat melakukan pencermatan pasal 4 ayat (1) ditemukan bahwa Penggugat mengumumkan di media massa sebagai mantan narapidana bukan sebagai mantan terpidana. Demikian pula dalam dokumen-dokumen kajian rekomendasi Bawaslu yang menjelaskan bahwa Penggugat berstatus hukuman bebas bersyarat vide bukti Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.PK.01.05-07 Perihal Status Hukum An. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos tertanggal 20 Agustus 2015 (**Bukti T-12**).

11. Bahwa dalam Posita 15 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa maksud Pasal 51 A PKPU Nomor 12 Tahun 2015 dimana ketentuan ini memuat mekanisme yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memastikan status hukum seorang calon kepala daerah, dalam hal ditemui seorang calon kepala daerah dipidana penjara dan belum selesai menjalani hukumannya adalah tidak memenuhi ketentuan syarat calon kepala daerah. Bahwa status hukum Penggugat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Utara Nomor : 372/Bawaslu-Sulut/XI/2015 tertanggal 7 November 2015 masih menjalani **masa pembebasan bersyarat** sehingga belum dapat disebut sebagai mantan terpidana sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat calon kepala daerah, yang didukung oleh surat dari :

- Surat BAWASLU RI Nomor : 0270/Bawaslu/IX/2015 Perihal Penjelasan terkait persyaratan mantan terpidana dalam pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tertanggal 22 September 2015 (**Bukti T-13**);
- Surat KPU RI Nomor: 643/KPU/X/2015 perihal pemenuhan syarat calon mantan narapidana tertanggal 2 Oktober 2015 (**Bukti T-14**);
- Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.PK.01.05.06-08 perihal



jawaban perihal status bebas bersyarat tanggal 9 November 2015
(Bukti T-15).

- Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.PK.01.05-07 Perihal Status Hukum An. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos tertanggal 20 Agustus 2015;
- Surat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Utara Nomor : W27-PK.01.05-03 Perihal Status Hukum An. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos tertanggal 4 September 2015 **(Bukti T-16).**

12. Bahwa dalam Posita 16 & 17 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa dalil penggugat yang menyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalon sebagai walikota/wakil walikota adalah keliru bahkan cenderung manipulative. Karena dalam amar Putusan MK Nomor 42 tahun 2015 **tidak ada kata-kata mantan narapidana** tersebut, amar putusan sebagai berikut:

“Mengadili “

Menyatakan :

2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;

1.1 *Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang -undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi **mantan terpidana** yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;*

1.2 *Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara*



*Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi **mantan terpidana** yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan **mantan terpidana**;*

- 1.3 *Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang -undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*
- 1.4 *Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;*
13. Bahwa dalam Posita 18 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa masih sangat premature Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kode etik karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaga yang berwenang menyatakan Tergugat melanggar kode etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Rekomendasi sesuai kewenangan bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dalam Pasal 139 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015.
14. Bahwa dalam Posita 19 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa tindakan tergugat justru untuk memberikan asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses pemilihan Kepala Daerah di Kota Manado, rasa keadilan yang dimaksud harus dilaksanakan



berdasarkan ketentuan perundang undangan. Kepastian hukum yang dilakukan Tergugat yaitu dengan mengikuti amar Putusan MK Nomor 42 tahun 2015 yang kemudian diatur secara teknis dalam PKPU No.12 tahun 2015.

15. Bahwa dalam Posita 20 & 21 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) berbunyi : "**Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ayat (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Ayat (5) "Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan".**

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa **Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana**, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Demikian halnya penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, bahwa **Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan** di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ekstra mural (di luar LAPAS).Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan **bimbingan dan pengawasan BAPAS**.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang menjalani Pembebasan Bersyarat juga masih sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan atau dengan kata lain masih berstatus sebagai Terpidana. Bahwa baik LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) maupun BAPAS (Balai Pemasyarakatan)



adalah satu kesatuan Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi melakukan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 ayat 2 menyebutkan **Pembinaan Narapidana** terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. **Pembinaan Tahap Awal** dimulai sejak yang bersangkutan berstatus Narapidana sampai 1/3 masa pidana (pasal 9 ayat 1). **Pembinaan Tahap Lanjutan** terbagi 2 yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya tahap awal sampai 1/2 masa pidananya, lanjutan kedua, sejak berakhirnya lanjutan pertama sampai 2/3 masa pidananya (Pasal 9 ayat 2). **Pembinaan Tahap Akhir** sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pasal 11, ayat (1) pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, ayat 2 pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS, ayat (3) dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Bahwa Pemohon berada pada tahap akhir Pembinaan dan Pembimbingan, dan oleh karenanya **masih mempunyai kewajiban hukum terhadap negara** akibat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang diperolehnya.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) menyebutkan, "**Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.**" Pasal 43 ayat (1) "Setiap Narapidana.....berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat (2), "Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidannya dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan." Pasal 44 dan 46, Pembebasan bersyarat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut sewaktu-waktu. Pasal 47, apabila pembebasan bersyarat Narapidana dicabut, masa selama ia berada diluar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Bahwa Pembinaan dan Pembimbingan sama fungsi dan kedudukannya, baik di dalam LAPAS maupun BAPAS sebagai satu kesatuan Sistem Pemasarakatan yang diatur Undang-Undang nomor 12 tahun 1995.

Bahwa Tentang status sebagai Narapidana ataupun Klien Pemasarakatan merupakan terminologi atau istilah yang diberi batasan-batasan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Namun essensi dan substansinya tetap sama, bahwa baik narapidana (yang berada dalam LAPAS) maupun klien (yang berada dalam bimbingan BAPAS) merupakan terpidana yang punya kewajiban hukum menjalankan masa hukumannya dalam upaya Pemasarakatan Terpidana dalam suatu Sistem Pemasarakatan sampai selesai segala kewajiban dan tuntutan hukumnya.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan bagi kami Penggugat apa status Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado Bobby Daud ?? Apakah Bobby Daud tahanan politik ?? atau apakah Bobby Daud terpidana ?? sehingga dinyatakan pula TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS). Hal ini menunjukkan kekeliruan dari Tergugat sebagai penyelenggara pemilu, ADALAH TIDAK BERDASAR. karena berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 8 tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, dalam penjelasan UU Nomor 8 tahun 2015 huruf C terkait pasangan calon yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket, dan dalam isi UU Nomor 8 tahun 2015 bahasa hukum semua memakai PASANGAN CALON dan pengajuan calon kepala daerah dilakukan berpasangan. Hal ini mengandung arti bahwa tidak terpenuhinya syarat salah satu calon berdampak pada pasangan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, hal dimaksud dipertegas juga dalam PKPU 9 tahun 2015 Pasal 77 yang menyatakan : Penggantian calon hanya dapat dilakukan apabila meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

16. Bahwa dalam Posita 22 & 23 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa sudah jelas dalam amar putusan MK No. 42/PUU-

Halaman 36 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIII/2015 menyebutkan MANTAN TERPIDANA dan amar putusan tersebut sudah tidak bisa tafsirkan sebagaimana Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PAN.MK/10/2015 perihal permohonan penjelasan tentang putusan MK nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Juli 2015.

17. Bahwa dalam Posita 24 & 25 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa terminology kemerdekaan berpolitik dalam KUHP pasal 15 dan 15a tidak dijelaskan secara tegas terkait dengan hak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kemerdekaan berpolitik dapat diartikan dengan hak untuk memilih, hak untuk menyatakan pendapat, hak memberikan untuk memberikan pandangan politik atau hak untuk ikut serta dalam organisasi politik. Hak seseorang untuk menjadi kepala daerah dibatasi dengan ketentuan dalam UU yang mengatur ttg pemilihan kepala daerah dalam hal ini UU No. 8 tahun 2015 serta peraturan teknisnya dari lembaga berkewenangan. Bahwa Penggugat sesungguhnya masih sementara menjalani hukuman pidana sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS1.PK.01.05-07 Perihal Status Hukum An. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos tertanggal 20 Agustus 2015, sehingga tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagai calon kepala daerah.
18. Bahwa dalam Posita 26 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa dalil tergugat adalah keliru, hal ini harus dilakukan oleh tergugat karena telah menerima surat keputusan tentang pemberhentian dalam jabatan sebagai Ketua dari KPU Propinsi Sulawesi Utara terhadap saudara Eugenius Paransi sebagaimana SK KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 51/Kpts/KPU-Prov-023/2015 tentang pemberhentian sementara dan peringatan tertulis anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado **(Bukti T-17)** sebagai tindak lanjut surat KPU RI no. 840 tanggal 23 november 2015.
19. Bahwa dalam Posita 27 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat harus melakukan pleno pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado untuk melanjutkan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan untuk memberhentikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Manado harus melalui DKPP sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) UU nomor 15 tahun 2015 adalah keliru, bahwa Penggugat tidak menemukan UU No. 15 tahun 2015 dalam catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembaran Negara. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam keputusannya memberhentikan saudara Eugenius Paransi sebagai ketua KPU Kota Manado berdasarkan PKPU nomor : 25 tahun 2013 pasal 22.
20. Bahwa dalam Posita 28 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat adalah tidak mendasar karena tidak ada niat dari tergugat untuk menjegal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota an. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos, dan Bobby Daud. Tergugat dalam menjalankan tahapan berdasarkan aturan hukum dan asas kepastian hukum, profesionalitas, adil dan berintegritas.
21. Bahwa dalam Posita 30,31,32 dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat sampaikan bahwa semua tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado telah berjalan sesuai ketentuan per undang undangan dan hukum. Tergugat telah siap untuk melaksanakan pemungutan suara pada 9 Desember tahun 2015. Bahwa status Penggugat telah jelas dan tegas dinyatakan oleh Tergugat adalah TIDAK MEMENUHI SYART sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Manado. Dalam rangka menjamin prinsip penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang jujur dan adil yang dilakukan serentak secara nasional maka tidak berdasar apabila dilakukan penundaan.

DALAM PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa, tidak semestinya dikabulkan oleh Majelis hakim dalam perkara ini, karena Penggugat tidak menyebutkan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan dengan berlakunya obyek sengketa,

Halaman 38 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut akan menimbulkan dampak terhadap kepentingan umum dalam rangka pembangunan yaitu timbul keresahan di Masyarakat Kota Manado yang berpotensi menimbulkan konflik sosial ;
- Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 sedangkan dalam pasal 236A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, penundaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya diseluruh atau disebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;
- Bahwa secara yuridis melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung telah menegaskan demi kepastian hukum terhadap proses Pemilihan Umum perlu segera ada kepastian hukum sehingga Pemilihan Umum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan agar dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu proses dan jadwal Pemilihan Umum selain itu pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah diprioritaskan dan dipercepat proses pemeriksaannya oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa adalah tidak beralasan, sehingga Tergugat mengajukan agar Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ditolak.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan dalam jawabannya, Mohon Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

MEMUTUS :

Halaman 39 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan tidak menerima dan/atau menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya karena telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239/Kpts-MDO-023.436282/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 238/kpts-MDO-023/PILWAKO/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 237/Kpts-MDO-023/PILWAKO/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud;
- Bahwa Mengingat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang harus dilaksanakan secara serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tahapan dan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU RI, maka sangatlah tidak beralasan hukum permohonan Penggugat untuk dikabulkan sehingga permohonan Penggugat dalam Penundaan harus ditolak untuk seluruhnya;
- Mohon Keadilan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* Nomor : 239/Kpts-MDO-023.436282/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 238/kpts-MDO-023/PILWAKO/XI/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 237/Kpts-MDO-023/PILWAKO/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud, adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon Keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan sedangkan pihak

Halaman 40 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :

1. P-1 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015. ; -----
2. P-2 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 19 November 2015 ; -----
3. P-3 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 237 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 12 November 2015. ; -----
4. P-4 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 ; -----
5. P-5 Foto Copy sesuai aslinya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-495.PK. 01.05.06 Tahun 2013. ; -----
6. P-6 Foto Copy sesuai aslinya Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. Tanggal 24 Juli 2015 ; -----
7. P-7 Foto Copy sesuai aslinya Pengumuman Di media Massa / Koran Manado Post. ; -----
8. P-8 Foto Copy sesuai aslinya Pengumuman Di media Massa / Koran Metro : -----
9. P-9 Foto Copy sesuai aslinya Surat Ketua KPU RI Nomor : 507 / KPU / VIII / 2015 Tanggal 23 Agustus 2015 ; -----
10. P-10 Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 15 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 25 Agustus 2015 ; -----
11. P-11 Foto Copy sesuai aslinya Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 30 / Tuaka.Pid / IX / 2015 Tanggal 16 September 2015: -----

Halaman 41 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 Foto Copy sesuai aslinya Dokumen Hukum Kronologis Verifikasi Faktual sampai Pada penetapan Calon Walikota Manado Tanggal 10 September 2015 ; -----
13. P-13 Foto Copy sesuai aslinya PP No 31 Tahun 1999 ; -----
14. P-14 Foto Copy sesuai aslinya Surat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 268/Bawaslu-Sulut/VII/2015 tanggal 3 Desember 2015, perihal Pemberitahuan Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado ; -----
15. P-15 Foto Copy sesuai aslinya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut :

1. T-1 Foto copy sesuai aslinya SK. KPU NOMOR:01/KPTS/KPU-MDO/PILWAKO/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 ; -----
2. T-2 Foto Copy sesuai aslinya SK. KPU NOMOR:03/KPTS/KPU-MDO/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Syarat Paling Sedikit Dukungan Calon Perseorangan ; -----
3. T-3 Foto sesuai aslinya MODEL B2-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tanggal 15 Juni 2015
4. T-4 Foto Copy sesuai aslinya BA.4 KWK-Perseorangan Tentang Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Tgl. 7 S/D 13 Juli 2015.; -----
5. T-5 Foto Copy sesuai aslinya BA.5 KWK-Perseorangan Tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Manado Tgl. 15 Juli 2015 ; -----
6. T-6 Foto Copy sesuai aslinya MODEL B2-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tanggal 7 Agustus 2015; -----
7. T-7 Foto Copy sesuai aslinya BA.4 KWK-Perseorangan Tentang Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Tgl. 18 S/D 19 Agustus 2015 ; --

Halaman 42 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T-8 Foto Copy sesuai aslinya BA.5 KWK-Perseorangan Tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Manado Tgl. 21 Agustus 2015 ; -----
9. T-9 Foto Copy sesuai aslinya BERITA ACARA NOMOR:32/BA/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2015 ; ----
10. T-10 Foto Copy sesuai aslinya SK. NOMOR:14/KPTS/KPU-MDO/PILWAKO/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 ; -----
11. T-11 Foto Copy sesuai aslinya KEPUTUSAN SENKETA PANWAS KOTA MANADO NOMOR:01/PS/PWSL.MND.25.01/08/2015, TANGGAL 08 SEPTEMBER 2015 ; -----
12. T-12 Foto Copy sesuai aslinya BERITA ACARA NOMOR : 43/BA/PILWAKO/IX/2015 Tentang Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Dengan Ppk Dan Tim Penghubung Serta Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tentang Pelaksanaan Verifikasi Ulang Syarat Dukungan Di Tingkat Kelurahan Dan Kecamatan ; ----
13. T-13 Foto Copy sesuai aslinya SURAT KPU KOTA MANADO NOMOR:92/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Undangan Rapat Ditujukan Kepada Ketua Ppk Dan Pps Di 4 (Empat) Kecamatan (Kec. Malalayang, Kec. Sario, Kec. Paal Dua, Kec. Mapanget) ; ----
14. T-14 Foto Copy sesuai aslinya SURAT KPU KOTA MANADO NOMOR:93/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Pelaksanaan Verifikasi Ulang Ditujukan Kepada Tim/Pasangan Calon Perseorangan ; -----
15. T-15 Foto Copy sesuai aslinya SURAT KPU KOTA MANADO NOMOR:94/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Permintaan Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Di 4 (Empat) Kecamatan (Kec. Malalayang, Kec. Sario, Kec. Paal Dua, Kec. Mapanget).; -----
16. T-16 Foto Copy sesuai aslinya SURAT KPU KOTA MANADO NOMOR:97/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Undangan Pelaksanaan Rekapitulasi Ditujukan Kepada Tim/Pasangan Calon Perseorangan (Dilampirkan Tanda Terima Surat) ; -----
17. T-17 Foto Copy sesuai aslinya SURAT KPU KOTA MANADO NOMOR:97/KPU-MDO/VIII/2015 Perihal: Undangan Pelaksanaan

Halaman 43 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Diturunkan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Manado (Dilampirkan Tanda Terima Surat) ; -----
18. T-18 Foto Copy sesuai aslinya BA.4 KWK-Perseorangan Tingkat Kecamatan Tgl. 9 S/D 11 September 2015 (Rekapitulasi Ulang Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Walikota Manado Di Tingkat Kecamatan); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan NOMOR : 21/PEN/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 8 Desember 2015 tentang Penundaan (scoorsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan para pihak tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 16 Desember 2015 via kurir, sedangkan pihak Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan memper-timbangkan secara formal gugatan dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Tentang Legal standing Penggugat** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 pihak yang bersengketa di Pengadilan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon walikota dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Sedangkan pasal 1 angka 3 dan angka 4 pasal 11 huruf h dan pasal 13 huruf j Undang Undang No.8 Tahun 2015 peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil bupati serta calon

Halaman 44 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan /atau Kabupaten/kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KPU Kota Manado Nomor : **_11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015**. dan **Surat keputusan Nomor : 238/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 12 Nopember 2015** Penggugat telah ditetapkan memenuhi syarat dan sebagai peserta Pemilihan Calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Kota Manado Tahun 2015, kemudian dibatalkan terakhir dengan SK KPU Kota Manado Nomor : 239/Kpts-MDO-023.436282/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa karena penggugat telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota (vide bukti P-2 dan P-4) maka Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk menggugat Objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;-----

b. **Tenggang waktu mengajukan permohonan** -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 154 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menyatakan : -----

- (1) "Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas kab/kota telah dilakukan";-----
- (2) "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota."

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar ketika KPU Kota Manado menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon**

Halaman 45 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 Tanggal, 26 November 2015 dan Keputusan ini menjadi objek Sengketa ;-----

Bahwa keputusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat oleh KPU Kota Manado dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2015 pukul 17.00 WITA. Dan **berita acara nomor : 61 / BA / PILWAKO / XI / 2015, Tanggal 26 November 2015 yang tercantum dalam objek sengketa tersebut..(vide Gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;-----**

▶ Bahwa Penggugat telah mengajukan dan memasukkan Upaya Administrasi terhadap keputusan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Panwaslu Kota Manado sedang di Non aktifkan) pada hari Senin, Tanggal 30 November 2015 Pukul 09.00 WITA.;-----

Bahwa Upaya Administrasi telah selesai dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan **Tanggal 3 Desember 2015** oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan Permohonan **Tidak dapat Diterima** (vide bukti P-14) ;-----

Bahwa Gugatan ini memenuhi syarat dalam tenggang waktu 3 hari sejak upaya administrasi dilakukan di Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;-----

Dengan demikian Penggugat tidak melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, beralasan hukum gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat** :-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya tanggal 04 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Desember 2015, dibawah register

Halaman 46 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 21/G/Pilkada/2015.MKS pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berupa **surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts/KPU-MDO-023.436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud (Objek Sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau asas umum pemerintahan yang baik**, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut dan **Menyatakan Tetap Berlaku keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO Tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud;**-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 07 Desember 2015 yang tertera dalam dukunya Perkara diatas pada pokoknya menyatakan **Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat** oleh karena itu Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk **menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Keputusan TERGUGAT a quo Nomor : 239/Kpts/KPU-MDO-023.436282/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor : 238/kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Manado Nomor 237/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud, adalah sah menurut hukum;**-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- I sampai dengan P-15. bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan , sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil

Halaman 47 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti menurut Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51Tahun 2009 atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural serta substansial ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iustae causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 48 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 yang **memenuhi syarat (MS)** berdasarkan Surat keputusan KPU MANADO Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-4 identik buktik T-1) ;-----
- Bahwa Penggugat telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 15 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 (dua).(vide bukti P-10);-----
- Bahwa Penggugat setelah menerima Penetapan Nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 telah mengikuti tahapan PILKADA selanjutnya dan telah mengikuti Tahapan Sosialisasi sebagai peserta PILWAKO Manado sesuai Petunjuk dari Tergugat (vide dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;-----
- Bahwa Penggugat telah melalui tahapan Pilwako sebagaimana Jadwal yang diberikan oleh Tergugat termasuk di dalamnya semua Tahapan Kampanye Tatap Muka dari 40 jadwal kampanye tatap muka yang dijadwalkan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam petunjuk teknis lewat PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pemilu (vide dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat) ;-----
- Bahwa Penggugat sejak dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 oleh Tergugat Taat pada peraturan dan Petunjuk dari Tergugat mulai tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 7 November 2015. Tetapi secara tiba-tiba pada Tanggal 8 November 2015 lewat media Koran Harian Manado Post mengetahui adanya Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara **Perihal** Rekomendasi BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 372 / Bawaslu-Sulut / XI / 2015 tanggal 7 November 2015 yang intinya agar supaya Tergugat mengeluarkan keputusan untuk menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Manado Tahun 2015 (vide bukti T-2);-----
- Bahwa Tergugat setelah mendapat putusan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang membenarkan tindakan Tergugat tentang penetapan Memenuhi Syarat (MS) tanggal 24 Agustus 2015 dengan Tegas mengeluarkan Keputusan Nomor : : **238 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO**

Halaman 49 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2015 tertanggal 19 November 2015 tentang perubahan atas Surat keputusan Nomor : 237 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. Sebagai keputusan baru yang menyatakan Penggugat Memenuhi Syarat. (vide bukti P-2 identik T-7) ; -----

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Boby Daud (objek Sengketa) (vide bukti P-1 identik T-3) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

- a. Kekhilafan (dwaling); -----
- b. Paksaan (dwang); -----
- c. Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pangujian secara ex-Tunc dan mendasarkan pada penerapan hukum positif maka diperlukan dalam pengujian penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan penerbitan objek Sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dapat mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural* serta *substansial* ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio

Halaman 50 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya didalam Diktum Menimbang tercantum "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya tercantum "Dalam menyelenggarakan Pemilihan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: -----

- a. Mandiri ; -----
- b. Jujur ; -----
- c. Adil ; -----
- d. Kepastian hukum ; -----
- e. Tertib ; -----
- f. Kepentingan umum ;-----
- g. Keterbukaan ;-----
- h. Proporsionalitas ;-----
- i. Profesionalitas ;-----
- j. Akuntabilitas ;-----
- k. Efisiensi ;-----
- l. Efektifitas, dan ;-----
- m. Aksesibilitas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya tercantum :-----

menyebutkan "**Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, jadwalnya adalah tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015**";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keputusan KPU MANADO Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyebutkan "Bahwa berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan Pasangan Calon *An. Jimmy Rimba Rogi, S.Sos* berpasangan dengan *Boby Daud* yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo yang pada pokoknya masih mempermasalahkan **Perbaikan Syarat Pencalonan** Penggugat padahal tahapannya sudah masuk **Jadwal Kampanye** dengan demikian Tergugat terbukti melakukan *pelanggaran peraturan perundang-undangan*. Adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan Kesalahan prosedural dalam proses **Perbaikan Syarat Pencalonan** Penggugat semula **Memenuhi Syarat (MS)** menjadi **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta *Asas kepastian hukum* yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mentaati hukum dalam hal ini mentaati Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Halaman 52 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan dalam arti setelah Penggugat ditetapkan Memenuhi Syarat (MS) yang mana ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta sesuai dengan ketentuan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan tidak dipermasalahkan lagi pada tahapan Jawal Kampanye menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti terbitnya objek sengketa sudah tidak ada kpastian hukum oleh karena mengenai ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 selain **mengikat secara hukum kepada Penggugat** juga mengikat kepada **seluruh penyelenggra Pemilihan**. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *telah terpenuhi* sehingga cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan *batal* keputusan Tergugat berupa : -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239 / Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237 / Kpts/KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabukan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, oleh karena objek sengketa dinyatakan batal sehingga beralasan hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat mencabut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim agar **Menyatakan Tetap Berlaku keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. yang menyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL**

Halaman 53 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA MANADO Tahun 2015 Tanggal 19 Nopember 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud., oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sehingga beralasan hukum untuk **Menyatakan Tetap Berlaku keputusan Nomor : 238 / Kpts / KPU-MDO-023 / PILWAKO / 2015. Tanggal 19 Nopember 2015** meskipun diterbitkan tidak sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan akan tetapi *maksudnya sama* seperti diterbitkannya Surat keputusan KPU MANADO Nomor : 11/ Kpts/ KPU-MDO-023/ PILWAKO/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dalam hal ini diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Prosedur Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan dalam arti berlaku kembali lagi surat IN LTIS ; -----

Menimbang, bahwa di dalam sengketa ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengeluarkan Penetapan Penundaan (scoorsing) terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Penetapan NOMOR : 21/PEN/PILKADA/2015/PT.TUN.MKS tanggal 08 DESEMBER 2015, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan ini gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penetapan ini harus dinyatakan berkekuatan hukum sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dikemudian hari ;--

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam sengketa perkara ini pihak Tergugat dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam Amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Makassar bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk

Halaman 54 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----
3. UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang ; -----
4. PKPU No. 2 Tahun 2015 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;-----
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota ;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 ;-----
7. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM PENANGGUHAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan (scoorsing) NOMOR : 21/PEN/PILKADA /2015/PT.TUN.MKS tanggal 08 DESEMBER 2015 terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239/Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 238/Kpts/KPU-MDO-023 / PIKWAKO / 2015 Tanggal 19 November 2015Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 237/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO /2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi,

Halaman 55 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dikemudian hari ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Batal *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239/Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238/Kpts/KPU-MDO-023 / PIKWAKO / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud ;-----*
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 239/Kpts/KPU-MDO-023. 436282 / 2015 Tanggal 26 November 2015 tentang Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 238 / Kpts-MDO-023 / PILWAKO / XI / 2015 Tanggal 19 November 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor : 237/Kpts/KPU-MDO-023/PILWAKO/2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud ;-----*
4. Menyatakan Tetap sah dan mengikat *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor : 238/Kpts/KPU-MDO-023 / PIKWAKO / 2015. Tanggal 19 Nopember 2015 yang menyatakan MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO Tahun 2015 a.n Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dan Bobby Daud ;-----*
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 461.500,- (empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015 oleh kami H. ARIYANTO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH dan H.ISHAK LANAP,SH.. masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 56 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/PiIkada/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai / Ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

H. ARIYANTO,SH.,MH

Ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H.APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Pilkada Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 15.500,-
3. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Biaya Administrasi Perkara	Rp.396.000,-

J u m l a h Rp.461.500,-
(empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

WAKIL PANITERA,

APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Nip. 19660810 199303 1006

Halaman 57 dari 57 hal. Put. Nomor : 21/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)